



EVALUASI SATU TAHUN PENYELENGGARA PEMILU

Pengantar

- Hubungan kausalitas sebab-akibat antara kualitas penyelenggara pemilu dengan penyelenggaraan pemilu.
- Disain lembaga penyelenggara pemilu yang sedikit berubah dibawah payung hukum baru UU 10/2016 dan UU 7/2017.
- Pemilu Serentak 2019 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden untuk pertama kalinya, menjadikannya tidak sekedar preseden politik dan teknis penyelenggaraan yang sama sekali baru. Lebih daripada itu, memberikan tantangan dan kompleksitas tersendiri bagi penyelenggara pemilu.
- Dua tujuan utama dari studi ini:
 - Memetakan potret persoalan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu;
 - Memberikan rekomendasi kebijakan untuk penyelenggara pemilu.

Metode

- Studi “Evaluasi Satu Tahun KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022” dilakukan dengan menggunakan metode penelitian campuran antara kuantitatif melalui survei pakar (elit) dan kualitatif.
- Responden pada survei ini terdiri dari para ahli yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap isu pemilihan.
- komposisi ahli:
 - NGO
 - Akademisi,
 - Media (Jurnalis).
- Survei ini disebar kepada 62 responden. Sebanyak 36 responden mengembalikan hasil survei, dengan rincian 12 responden berasal dari masyarakat sipil (NGO), 13 orang akademisi, dan 11 orang jurnalis.
- Penyebaran kuesioner yang berisi tema dan daftar pertanyaan dilakukan dengan cara pengisian form online melalui link:
<https://docs.google.com/forms/d/1p71N9dFTUzGj05PdrOJAMIjHxMrY9JMb3Q69otFM/edit?ts=5aa905ae>

Metode

- Penyusunan pertanyaan kuesioner difokuskan pada 7 (tujuh) aspek pertanyaan yang kemudian diturunkan kedalam 39 pertanyaan dengan kombinasi enam pertanyaan terbuka dan 33 pertanyaan tertutup dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kemandirian penyelenggara pemilu (5 pertanyaan);
 2. Profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu (10 pertanyaan);
 3. Keadilan dan imparcialitas lembaga penyelenggara pemilu (5 pertanyaan);
 4. Kepastian hukum (6 pertanyaan);
 5. Inklusifitas dan aksesibilitas (4 pertanyaan);
 6. Keterbukaan dan partisipasi (7 pertanyaan);
 7. Penilaian umum terhadap penyelenggara pemilu (2 pertanyaan).

Tahapan Penelitian

Keterangan	Waktu
Perumusan disain penelitian	7 Maret 2018
Penyusunan instrumen penelitian (kuesioner survei pakar)	12 Maret 2018
Penyebaran kuesioner	14 Maret-9 April 2018
Pengolahan dan review singkat hasil survei	9 April 2018
Pendalaman isu-isu spesifik dengan ahli	12 April 2018

ASPEK KEMANDIRIAN

Kemandirian		Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak tahu
1. Penyelenggara pemilu sudah bebas intervensi dari Partai Politik, DPR, dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan	KPU	14	44	31	8	3
	Bawaslu	11	36	47	3	3
2. Penyelenggara pemilu sudah bebas intervensi dari partai politik, DPR, dan pemerintah dalam menyusun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. (khusus terkait KPU)	KPU	11	39	42	8	0
3. Penyelenggara pemilu sudah bebas intervensi dari partai politik, DPR, dan pemerintah dalam menyusun peraturan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019	KPU	25	47	25	3	0
	Bawaslu	14	56	28	3	0
4. Penyelenggara pemilu dalam kesehariannya diluar tugas penyelenggaraan pemilu sudah mampu menunjukkan terbebas dari kesan terasosiasi dengan kelompok politik atau peserta pemilu tertentu	KPU	3	36	50	8	3
	Bawaslu	3	36	50	8	3

- Kemandirian KPU & Bawaslu masih sedikit dipertanyakan, yang salah satunya nampak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan peraturan tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu;
- Namun dalam kesehariannya diluar tugas penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu sudah mampu menunjukkan kesan tidak terasosiasi dengan kelompok politik atau peserta pemilu tertentu

ASPEK PROFESIONALITAS

Profesionalitas		Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak tahu
6. Penyelenggara pemilu telah melakukan pembagian tugas secara tepat antar anggota penyelenggara pemilu.	KPU	0	14	67	11	8
	Bawaslu	0	8	72	11	8
7. Penyelenggara pemilu telah menyusun regulasi penyelenggara pemilu secara tepat waktu.	KPU	8	47	31	11	3
	Bawaslu	3	50	33	8	6
8. Penyelenggara pemilu telah mampu mengimplementasikan peraturan/kebijakan sebagaimana mestinya.	KPU	0	58	33	6	3
	Bawaslu	0	42	50	6	3
9. Penyelenggara pemilu telah mampu membangun skala prioritas dalam kerja penyelenggaraan pemilu (antara prioritas nasional dan daerah, antara prioritas tahapan dan ceremonial).	KPU	6	33	50	8	3
	Bawaslu	3	31	58	6	3
10. Penyelenggara pemilu telah menjalankan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan.	KPU	0	8	61	25	6
	Bawaslu	0	3	69	22	6
11. Penyelenggara pemilu telah tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemilu.	KPU	3	36	47	11	3
	Bawaslu	0	28	58	8	6
12. Bawaslu telah memperlakukan dan memutus sengketa para pihak secara profesional.	Bawaslu	0	25	69	6	0
13. Pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu telah berjalan efektif.	Bawaslu	8	50	36	3	3
14. Sosialisasi Pemilu 2019 telah dilakukan secara tepat oleh penyelenggara pemilu.	KPU	3	47	42	6	3
	Bawaslu	3	44	44	6	3

- Profesionalitas kerja penyelenggara pemilu mendapat perhatian cukup baik dihadapan pakar, mulai dari: kejelasan kemampuan dalam pembagian tugas dan peran secara tepat antar anggota penyelenggara pemilu, mampu membangun skala prioritas kerja, mampu menerapkan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan, melakukan sosialisasi pemilu yang baik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
- Catatan untuk meningkatkan profesionalitas KPU & Bawaslu:
 - Bekerja secara cepat, tepat, dan cermat dalam menyusun peraturan; (Perbawaslu No. 3/2017 tentang verifikasi parpol yang terlambat & keputusan KPU yang menyebutkan besaran kursi untuk DPRD kota/kabupaten di DKI Jakarta padahal Jakarta tidak terdapat kursi legislatif untuk kabupaten/kota.
 - Bawaslu perlu meningkatkan kerja pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang lebih efektif

ASPEK KEADILAN & IMPARSIALITAS

Keadilan dan Imparsialitas		Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak tahu
16. Penyelenggara pemilu telah memberikan pelayanan yang adil dan setara terhadap peserta pemilu.	KPU	0	28	50	14	8
	Bawaslu	0	19	67	8	6
17. Penyelenggara pemilu telah memberikan pelayanan yang adil dan setara dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.	KPU	0	33	50	14	3
	Bawaslu	0	14	69	11	6
18. . Penyelenggara pemilu telah memberikan pelayanan yang adil dan setara dalam verifikasi partai politik calon peserta pemilu	KPU	3	53	36	6	3
	Bawaslu	3	19	67	6	6
19. Penyelenggara pemilu telah memperlakukan secara setara antara partai politik peserta pemilu 2014 dengan partai politik baru dalam Pemilu 2019.	KPU	0	53	33	11	3
	Bawaslu	0	33	53	11	3

- Aspek keadilan & imparsialitas penyelenggara pemilu perlu ditingkatkan.
- KPU dinilai mampu memberikan pelayanan yang adil dan setara terhadap peserta pemilu dan dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Namun dilain pihak KPU dianggap belum cukup baik dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu termasuk dalam memperlakukan partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik baru.
- Bawaslu telah adil dan imparsial dalam memberikan pelayanan terhadap partai politik calon peserta pemilu, baik partai politik baru ataupun partai politik lama dalam proses verifikasi partai politik.

ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Kepastian Hukum		Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak tahu
21. Peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi	KPU	0	39	47	11	3
	Bawaslu	0	25	53	11	11
22. Penyelenggara pemilu telah membuat peraturan pemilu yang saling berkesesuaian/tidak saling kontradiktif. (misalnya antara PKPU/PerBawaslu dengan SE, antara SE dengan SK)	KPU	0	50	33	8	8
	Bawaslu	0	47	36	6	11
23. Implementasi peraturan oleh penyelenggara pemilu telah sesuai dengan regulasi.	KPU	0	39	53	3	6
	Bawaslu	0	28	58	3	11
24. Peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu sering berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.	KPU	3	22	58	8	8
	Bawaslu	6	28	56	3	8
25. Ada tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijalankan tanpa adanya peraturan yang merujuk pada regulasi terbaru.	KPU	11	39	25	3	22
	Bawaslu	8	31	39	3	19

- Peraturan yang dibuat oleh KPU & Bawaslu dinilai sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada;
- Catatan penting untuk menciptakan kepastian hukum:
 - dalam hal pembuatan peraturan yang saling berkesesuaian atau tidak kontradiktif,
 - peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu sering berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,
 - serta adanya tahapan penyelenggaraan pemilu yang dijalankan tanpa peraturan yang merujuk pada regulasi terbaru.

ASPEK INKLUSIFITAS & AKSESIBILITAS

Inklusif dan Aksesibilitas		Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak tahu
27. Penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang memberikan afirmasi kepada penyandang disabilitas	KPU	0	17	67	14	3
	Bawaslu	0	17	67	11	6
28. Penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang memberikan afirmasi kepada perempuan.	KPU	0	22	61	14	3
	Bawaslu	0	14	64	14	8
29. Penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang menjamin hak pilih masyarakat adat dan rentan terdiskriminasi lainnya	KPU	6	33	47	6	8
	Bawaslu	3	33	47	6	11

- Untuk aspek inklusivitas dan aksesibilitas, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu mendapatkan penilaian yang baik dari responden kuesioner.
- penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang memberikan afirmasi kepada penyandang disabilitas, kebijakan yang memberikan afirmasi kepada perempuan dan penyelenggara pemilu telah membuat kebijakan yang menjamin hak pilih masyarakat adat dan rentan terdiskriminasi.
- Catatan: penting adanya data pasti bagi KPU dan Bawaslu terkait dengan jumlah penyandang disabilitas, sehingga bisa digunakan untuk pemetaan wilayah untuk memaksimalkan akses, begitu juga halnya dengan komunitas masyarakat adat terutama kawasan adat terpencil.


ASPEK KETERBUKAAN & PARTISIPASI

Keterbukaan dan Partisipasi		Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju	Tidak tahu
31. Penyelenggara pemilu telah memberikan akses dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu.	KPU	3	19	56	22	0
	Bawaslu	3	17	61	17	3
32. Penyelenggara pemilu telah mempublikasikan seluruh materi ataudokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu	KPU	6	25	50	17	3
	Bawaslu	6	36	36	17	6
33. Penyelenggara pemilu telah melibatkan masyarakat sipil dan kelompok kepentingan lainnya didalam menyusun peraturan penyelenggara pemilu	KPU	6	19	53	14	8
	Bawaslu	3	25	53	8	11
34. Penyelenggara pemilu telah memperhatikan masukan dan tanggapan dari masyarakat sipil atau kelompok kepentingan lainnya dalam menyusun peraturan penyelenggara pemilu.	KPU	6	22	53	11	8
	Bawaslu	3	22	56	8	11
35. Penyelenggara pemilu telah melakukan upaya untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap pentingnya berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu	KPU	3	14	67	11	6
	Bawaslu	3	11	69	11	6
36. Dalam penentuan panitia seleksi penyelenggara pemilu ditingkat daerah telah dilakukan secara terbuka dan partisipatif.	KPU	3	31	47	14	6
	Bawaslu	3	28	50	14	6


- Aspek keterbukaan dan partisipasi bagi KPU dan Bawaslu mendapatkan penilaian yang baik dihadapan publik dalam rentang satu tahunan ini.
- penyelenggara pemilu telah memberikan akses dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu, dengan cara memublikasikan seluruh materi atau dokumen terkait dengan penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu telah melibatkan dan memperhatikan masukan masyarakat sipil dan kelompok kepentingan lainnya dalam menyusun peraturan penyelenggaraan pemilu, kemudian penyelenggara pemilu telah melakukan upaya untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap pentingnya berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu serta dalam penentuan panitia seleksi penyelenggara pemilu di tingkat daerah telah dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

Kinerja penyelenggara pemilu saat ini (periode 2017-2022) menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

KPU



Bawaslu



Dalam skala 1-10 berapa nilai kinerja penyelenggara pemilu saat ini?

